

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Dampak tindak pidana korupsi yang terjadi disegala lini bidang pemerintahan sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan nasional bahkan lebih jauh korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara.

Peraturan perundang undangan sudah sangat lengkap mengatur agar tidak terjadi kerugian negara dengan cara diciptakan suatu lembaga yang disebut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selain adanya lembaga Kejaksaan dan Kepolisian. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak melulu menjadi tanggung jawab penegak hukum semata. Semua elemen negara termasuk audit internal yang dikenal dengan nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawas Internal juga sangat penting perannya untuk melakukan pecegahan terjadinya tindak pidana korupsi karena audit internal selalu berhubungan dengan aparat-aparat pemerintahan yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Bila mana dalam suatu instansi pemerintah jika berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi maka audit internal diduga sudah mengetahui terlebih dahulu.

Korupsi adalah suatu berupa penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi (Transparency International, 2020)., korupsi Merupakan orang yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan tindakan memperkaya diri satau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara(UU Nomor 31 Tahun 1999).

Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibuat suatu badan atau lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan badan atau lembaga tersebut. Sedangkan tujuan dilaksanakannya audit internal adalah untuk memperbaiki kinerja badan atau lembaga dengan cara membantu pemerintah daerah agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Audit internal akan melakukan penilaian dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga dengan cara memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang akan diperiksa (Tugiman, 2006:11).

Transparency International (TI) menyatakan Indonesia berada di peringkat bawah dalam hal korupsi di antara negara-negara Asia-Pasifik (Suhardjanto et al., 2018). IPK Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2014-2019. Pada 2019 Indonesia menempati peringkat 85 dari 180 negara, naik 2 poin dari tahun sebelumnya (Transparency International Indonesia, 2020). Ini menunjukkan bahwa usaha dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga swasta, media, dan masyarakat telah menemukan hasil yang positif. Walaupun ada peningkatan tetapi skor IPK Indonesia masih ada dibawah rata-rata skor negara-negara di negara ASEAN, Indonesia masih kalah dari Negara tetangga seperti, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam

Klitgaard (1997) menyatakan bahwa korupsi terjadi adanya monopoli disuatu kekuasaan, diskresi, dan akuntabilitas yg lemah. Kewenangan pejabat bisa dibatasi dengan meningkatkan pengawasan internal yang efektif dan memperjelas peraturan dan kebijakan pemerintah (Hardjapamekas, 2017; Maria et al., 2019).

Akuntabilitas instansi pemerintah yang baik didukung dengan pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 SPIP, Inspektorat Jenderal adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. SPIP memiliki fungsi untuk memberi keyakinan bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyelidikan (SPDP) terkait adanya penyalahgunaan dana perjalanan dinas anggota DPRD Padang tahun 2017. Adanya SPDP tersebut didasari laporan Inspektorat yang terkait dengan temuan potensi kerugian negara senilai Rp350 juta. Laporan kasus ini dimulai dengan laporan Inspektorat Pemko Padang yang disebutkan bahwa sebagian dari anggota DPRD Padang sudah ada yang mengembalikan kelebihan anggaran itu.

Dalam hasil Laporan Hasil Keuangan (LHK) BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran dana tunjangan transportasi anggota DPRD Padang. Temuan BPK pada tahun 2017 ini adanya kelebihan pembayaran dana tunjangan transportasi senilai Rp353.600.000,- Sedangkan tahun 2018 senilai Rp165.750.000,- (www.metroandalas.co.id)

Sementara berdasarkan hasil-hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2017. Kota Padang berada di peringkat ke 10 dengan nilai 70.64, sedangkan pada Provinsi Sumbar

sendiri berada pada peringkat ke 13 dengan nilai 68.51. Sementara berdasarkan hasil survei tersebut, Kota Banda Aceh mendapatkan indeks integritas tertinggi dan Kabupaten Papua mendapatkan nilai terendah. Jika dihubungkan dengan audit internal dengan kondisi di atas jelas audit internal belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai audit internal, artinya Kota Padang belum bersih dari korupsi. Oleh karena itu Peran audit sangat berpengaruh dalam pemberantasan Korupsi.

Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017 terhadap pelaku usaha 11 Kota di Indonesia diantaranya Kota Padang, Jakarta, Pekanbaru, Balikpapan, Manado, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Dari semua kota tersebut Medan memuncaki posisi teratas dalam Kota terkorup di Indonesia dengan angka ipk 63,1 disusul dengan Makassar 53,4, dan nilai Ipk ada Kota Jakarta Utara dengan Ipk 73,9, Sementara itu Kota Padang sendiri berada di posisi ke 5 dengan Ipk 63,1, (Jika Nilai IPK semakin mendekati 0 maka suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya jika IPK mendekati 100 maka negara tersebut bersih dari korupsi). Dari semua data diatas menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih sangat memprihatinkan terutama di Kota Padang, disinilah peran Auditor Internal sangat penting dalam pemberantasan Korupsi di Kota Padang.

1. Auditor Internal harus melakukan audit secara terus-menerus sehingga dapat mencegah adanya tindak kecurangan.
2. Auditor Internal dapat melihat aktivitas organisasi, sehingga melalui observasi tersebut bisa menjadi lebih baik untuk mendeteksi red flags dari kecurangan.
3. Audit Internal bisa melihat kembali transaksi dan dokumen secara rinci dan berulang selama proses audit berlangsung. (www.kumparan.com)

Selain peran audit internal yang dapat mengurangi tingkat korupsi, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja mempengaruhi tingkat korupsi (Syarif, 2016; Sari & Prabowo, 2019; Yuliyana & Setyaningrum, 2016). Sistem pengendalian internal adalah sistem diterapkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta proses tata kelola (Syarif, 2016). Dalam penelitian tentang sistem pengendalian internal yang diteliti oleh Syarif (2016) dan Sari & Prabowo (2019) menyatakan bahwa SPI berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan. Ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian Setyawan et al. (2019) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap tingkat kecurangan. Penelitian yang

berhubungan dengan sistem pengendalian internal pemerintah ini masih menunjukkan hasil yang berbeda sehingga penelitian sebelumnya masih menimbulkan *research gap*.

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah atas capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditentukan. Akuntabilitas kinerja menggambarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah yang terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kurniawan (2009) dalam Yuliyana & Setyaningrum (2016) menyebutkan pentingnya akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di Pemerintahan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhtar et al. (2018) membuktikan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap kerugian negara akibat korupsi. Penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian Yuliyana & Setyaningrum (2016) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah yang menunjukkan pengaruh yang negatif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Audit Internal. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAH KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Peran Audit internal terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah
3. Bagaimana Pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh peran auditor internal terhadap tingkat korupsi.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi
3. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap tingkat korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi tambahan bagi pihak terkait, termasuk akademisi dan pemerintah daerah.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh auditor eksternal dan auditor internal pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya memperkaya kepustakaan mengenai korupsi dengan latar belakang pemerintah daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan referensi bagi penyelenggara negara untuk dapat mendeteksi dan mencegah korupsi dipemerintah daerah dan memberi tambahan referensi bagi semua organisasi sektor publik yang memiliki wewenang dalam pembentukan pedoman untuk mengurangi korupsi yang terjadi di instansi pemerintahan Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teori dan pengembangannya hipotesis. Bab ini berisi tentang kerangka teori, Teori akuntansi perilaku, teori sikap dan perilaku, tindak pidana korupsi, auditor internal dan kerangka penelitian.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable, variable dependen, tindak pidana korupsi, variable independen, audit internal, Sistem pengendalian internal, Akuntabilitas Kinerja, metode analisis data, uji kualitas data, uji validitas data, uji realibilitas data, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonieritas, pengujian hipotesis, uji keofisisen, uji klasik F dan uji statistik t.

Bab empat merupakan analisis hasil dan pembahasan. Bab ini berisi tentang prosedur pengambilan sampel, demografi responden, statistic deskriptif, hasil pengujian instrument data, hasil pengujian validitas, hasil pengujian realibilitas, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian normalitas, hasil pengujian multikolonieritas dan hasil uji hipotesis.

Bab lima merupakan penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.